



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.PIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersamaantara :

**TAWINAH binti UDIN**, tempat/tanggal lahir, Amuntai, tanggal 08 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Maluku Permai, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Wikarya F Dirun, S.H., M.H., CIL., Adv. Zul Chaidir, S.H., dan Adv. Harjojo, S.H., Advokat / Pengacara, dari Kantor Hukum Adv. Wikarya F Dirun, S.H., M.H., CIL & Rekan, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja, No.23 (Pertigaan Jl. Raden Saleh 2) Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan registernomor 7/SKKs/2019/PA.Pps. tertanggal 10 Desember 2019, yang untuk selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email [wikarya@me.com](mailto:wikarya@me.com), semula disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;-----

m e l a w a n

**M.Nasir bin Achmad**, tempat/tanggal lahir Negara/28 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Maluku Permai, RT. 06 RW.00, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasbian Azhar, S.H., Advokat / Penasihat Hukum LBH Mustika

*Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA.PIK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa, yang beralamat di Centra Dukuh Zamrud, Blok GF, No. 67 Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat dan Kantor Perwakilan di Jl.A.Yani, No. 84, Kuala Kapuas, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan registernomor : 6/SKKs/2019/PA.Pps tertanggal 27 November 2019, yang untuk selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email [hasbianazhari2202@gmail.com](mailto:hasbianazhari2202@gmail.com), semula disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pemanding II/Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps. tanggal 24 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM PROVISI;

Menolak gugatan provisi Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan harta berupa:

- a) 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Jl. Cilik Riwut, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan

*Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*



ukuran panjang 16,4 m dan lebar 8,1 m, dan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya;-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai;-----
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;-----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Abah Dayat;-----

b) 1 (satu) buah rumah semi permanen yang terletak di Jl. Cilik Riwut, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang 13 m dan lebar 6,4 m, dan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya;-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai;-----
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Guntur;-----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;-----

c) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, tahun 2012, Nomor Polisi KH 1242 JC, atas nama Muhammad Nasir;-----

d) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King, tahun 2016, Nomor Polisi KH 2400 JH, atas nama Muhammad Nasir;-----

e) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2015, Nomor Polisi KH 2009 JH atas nama Muhammad Nasir;-----

f) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Trail CRF, tahun 2017, Nomor Polisi KH 6534 JI atas nama Muhammad Nasir;-----

g) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3, tahun 2017, Nomor Polisi KH 4613 JH, atas nama Muhammad Nasir;-----

h) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc, tahun 2018, Nomor Polisi KH 3396 JI, atas nama Muhammad Nasir;-----

i) Emas Singapore seberat 1 (satu) kilogram;-----

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seperdua (setengah) bagian dari harta-harta bersama tersebut diatas milik Penggugat dan seperdua (setengah) bagian lainnya milik Tergugat;-----
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura / riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;-----
5. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat point 4.9 berupa dua bidang tanah yang terletak di Desa Pangkoh  
II;  
-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

## DALAM REKONVENSI :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir (lahir tanggal 01 Desember 2001) minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Ahmad Hanafi bin Muhammad Nasir (lahir tanggal 16 November 2008) minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun;-----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak atas nama Mulya Rahma binti Muhammad Nasir (lahir tanggal 26 April 2010) minimal

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun;-----

## DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, masing-masing seperdua bagian dari biaya perkara sejumlah Rp. 4.441.000,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau yang menyatakan bahwa pada hari ini, Selasa tanggal 5 Mei 2020 pihak Tergugat,dan pada tanggal 5 Mei 2020 hari selasa juga pihak Penggugat telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps tanggal 27 April 2020, permohonan banding mana telah diberitahukan secara saksama kepada masing-masing pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dan Jumat tanggal 15 Mei 2020;-----

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama mengajukan Banding maka untuk mempertegas kedudukan masing-masing dalam perkara ini, maka sebutan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Pemanding I dan untuk Penggugat Konvensi/Terguat Rekonvensi adalah Pemanding II;-----

Membaca dan memperhatikan Memori Banding Pemanding I/Tergugat Konvensiyang disampaikan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya keberatan tentang hal-hal sbb:-----

## DALAM KONVENSI.

1. Bahwa, Penetapan harta gono-gini berupa 1 kg emas, majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru karena dalam pertimbangan mengabaikan harta bawaan milik Pemanding I/Tergugat Konvensi, yaitu obyek tersebut semula harta yang diberikan orang tua berupa 2 (dua) Ons emas Amerika yang saat ini harganya ditaksir Rp.140.Juta dan sejumlah uang Rp.50 Juta, dan inilah yang dijadikan modal awal dan berkembang

*Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai emas sebanyak itu,hal ini diperkuat keterangan saksi-saksi An.Masraniansyah bin H.Imbran dan saksi an. Nadriansyah bin Ahmad, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepengetahuan saksi sumber modal usaha dagang emas Penggugat dan Tergugat berasal dari orang tua Pembanding I/Tergugat Konvensi bernama Pak Udin,yang saat ini telah berkembang sehingga emas tersebut tidak dapat dikatakan harta bersama ;-----

2. Bahwa, Penetapan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc disebut termasuk harta gono-gini adalah pertimbangan yang tidak cukup sebab obyek tersebut telah dihibahkan kepada anak atas persetujuan bersama, bukti (T.6)sehingga tidak lagi sepatutnya dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;-----

## DALAM REKONVENSI

Bahwa biaya nafkah anak keliru dan kurang cukup dipertimbangkan, dengan tidak diberikannya pertimbangan sedikitpun terhadap hal ini, hemat Pembanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangatlah beralasan hukum jika Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan harta gono-gini yang merupakan bagian/ hak dari Terbanding I /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.172.500.000,-(seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan pembayaran langsung atas sebagian tuntutan terhadap nafkah anak dan biaya pendidikan 3 orang anak dari total kebutuhan senilai Rp. 552.525.000,-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa,Tergugat keberatan dalam memberikan pertimbangan dengan menetapkan menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang ditanggung secara tanggung renteng sebesar Rp 4.441.000;(Empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang semestinya hanya dibebankan kepada pihak Penggugat saja;-----

Terhadap memori banding Pembanding I/Tergugat Konvensi tersebut, oleh Terbanding I/semula Penggugat Konvensi telah mengajukan kontra memori

*Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 10 Juni 2020,pada pokoknya mengemukakan tanggapan sebagai berikut :-----

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa, tidak benar kalau obyek berupa emas berupa 1 kg emas sebagaimana ditetapkan hakim tingkat pertama,sebagai harta bawaan yang diberikan orang tuanya, pendapatnya tidak punya dasar hukum dan tidak tepat apalagi hanya berpedoman pada sepengatahuan saksi saja yang secara logika dan tidak mengetahui secara pasti rahasia dagang dan tidak ada bukti lain yang menguatkan dalil itu, Pertimbangan hakim telah benar; ----
2. Bahwa, Penetapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc sebagai harta gono-gini,pertimbangan hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, tidak benar dan tidak terbukti bahwa sudah pernah dihibahkan kepada anak bernama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir, tidak ada keterangan saksi-saksi bahwa motor tersebut telah dihibahkan oleh Penggugat Konvensi, Tergugat konvensi hanya dapat menunjukkan Surat Pernyataan dari Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir didepan persidangan,namun Penggugat tidak mengakui adanya hibah;-----

## DALAM REKONVENSI:

Bahwa,gugatan rekonsensi mengenai nafkah anak/biaya pendidikan dalam perkara ini adalah premature karena dihitung secara keseluruhan dalam bentuk jangka panjang,sedangkan kebutuhan hidup yang diperlukan seseorang untuk sekarang dan untuk 10 (sepuluh) tahun yang akan datang berbeda nilai sehingga dianggap tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum;-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa,Keberatan Pembanding I/semula Tergugat Konvensi atas pembebanan biaya perkara kepada Penggugatdan Tergugat secara tanggung renteng adalah tidak tepat,tidak jelas dan tidak beralasan hukum sehingga sangat tepat tidak dipertimbangkan oleh Judex Faktie ;-----

Membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan Pembanding II/semula Penggugat Konvensi,yang disampaikan padahariRabu

*Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Mei 2020, yang pada pokoknya keberatan pula terhadap putusan hakim tingkat pertama sbb:-----

1. Bahwa, dengan tidak dipertimbangkannya oleh Majelis Hakim bukti Penggugat Konvensi kode P.3 s/d P.6 sebagai alat bukti awal untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya emas lain, selain emas Singapore seberat 1 kg yang telah diputuskan dan ditetapkan sebagai harta bersama diatas, mengakibatkan emas lainnya sebagaimana tersebut dalam gugatan tidak dikabulkan dengan alasan dan pertimbangan bukti tidak memenuhi syarat ;-----
2. Bahwa obyek sengketa 4.12(1 Gedung walet 5 Tingkat) dan dengan bukti P.7 (asli), yaitu Surat Rekomendasi untuk Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Sarang Burung Walet, telah menguatkan dalil Penggugat tentang adanya kepemilikan bersama atas bangunan sarang Burung Walet tersebut, tetapi pada akhirnya PA. Pulang pisau tidak memutuskan sebagai harta bersama dalam perkara ini, dan hal ini telah melanggar konsep harta bersama (harta syirkah) yang telah dimuat dalam putusan pada hal 69-70 yaitu telah disebutkan "Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakannya, Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut"-----
3. Bahwa, dalil Penggugat ditolak pada putusan PA Pulang Pisau di Hal 77 mengenai harta bersama pada point 4.11 yaitu uang cash sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang disimpan dilemari besi dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada saat masih bersama, karena dalil tersebut hanya diketahui oleh Penggugat dan Tergugat berdua saja, untuk membuktikan, meyakinkan dan meneguhkan adanya harta bersama tersebut, sebelumnya Penggugat juga telah mengajukan permohonan untuk pembuktian dengan "SUMPAH COMFIRMATOIR" serta karena tidak dipertimbangkan keterangan saksi yang telah dihadirkan Penggugat, yaitu Unal bin Gatik (saksi 1) dan Masraniansyah bin H.Imbran (Saksi 2) terkait obyek 4.12 (Gedung burung Walet), sehingga gugatan ditolak ;-----

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap memori banding Pembanding II/semula Penggugat Konvensi Tanggal 20 Mei 2020, tersebut diatas, oleh Pembanding I/semula Tergugat Konvensi mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat Konvensi berupa adanya emas lain, selain emas 1 Kg yang ditetapkan sebagai harta bersama dalam putusan hakim tingkat pertama, maka kini mengajukan bukti P.4 berupa Nota pembelian emas di Toko Purnama dan Nota Pembelian emas di Toko Mohlisin dan saksi An.Masraniansyah yang intinya menyatakan pernah melihat emas yang diperdagangkan Terbanding II/Tergugat Konvensi sekitar 2 Kg di Etalasenya, keterangan saksi ini hanya perkiraan semata, dan satu saksi bukan saksi, sehingga dengan ditolaknya dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum ;-----
2. Ditolaknya gugatan Penggugat Konvensi/sekarang Pembanding II berupa uang cash sejumlah Rp.500.000.000; (Lima ratus juta rupiah), pertimbangan hakim sudah tepat dan benar karena tidak ada, dan Penggugat tidak pernah minta pembuktian melalui sumpah ;-----
3. Keberatan Penggugat Konvensi dengan ditolaknya gugatan berupa gedung burung Walet (5 Tingkat) meskipun telah mengajukan bukti dengan kode P.3 s.d P.7, namun dihadapkan dengan pertimbangan hakim pada halaman 77,78 berupa alat bukti yang diajukan Tergugat, maka sudah beralasan hukum gugatan Penggugat dikesampingkan ;-----

Bahwa memori banding Pembanding I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada hari Rabu tanggal 22mei 2020, dan Memori banding pembanding II tersebut juga telah diserahkan kepada Terbanding II pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020;-----

Kontra Memori banding Terbanding I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 dan Kontra Memori banding Terbanding II tersebut juga telah diserahkan kepada Pembanding II pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 ;-----

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau

*Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Pembanding I tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Surat Keterangan Panitera tanggal 17 Juni 2020 yang menerangkan bahwa Pembanding II atau Kuasanya tidak datang pula memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan masing-masing tanggal 27 Mei 2020 untuk Pembanding I dan surat tanggal 7 Juni 2020 untuk pembanding II;-----

Bahwa, Permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangkarayapada tanggal 22 Juni 2020 dibawah Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.PIk. dan telah diberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I melalui Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan surat Nomor W16-A/688/HK.05/VI/2020tanggal 22 Juni 2020;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa Oleh karena Dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat mengajukan Banding maka sebutan dalam perkara ini adalah:Untuk Pembanding I adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding II, sedangkan untuk Pembanding II adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Mei 2020 dan Pembanding II juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps. tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhon 1441 Hijriyah dan Kuasa Pembanding I dan Kuasa Pembanding II hadir pada sidang pengucapan putusan tersebut. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masing-masing dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan

*Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA PIk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu diajukan dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau tersebut, setelah mempelajari dengan seksama salinan putusan, memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a-quo. ini, Majelis Hakim banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:-----

## **DALAM KOMPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI;-----**

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat sebab Surat Kuasa dibuat tanggal 31 Agustus 2019 sebelum putusan perceraian belum berkekuatan hukum yang tetap, majelis hakim banding memandang bahwa pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi telah benar dan tepat, sebab surat kuasa tersebut baru didaftarkan tanggal 27 Nopember 2019, di Pengadilan Agama Pulang Pisau setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, hal mana tidak mempengaruhi legal standing Kuasa Hukum tersebut, oleh karena sudah benar dan tepat sehingga dipertimbangkan dan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan ;-----

### **DALAM PROVISI:-----**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dalam provisi yang menyatakan Menolak gugatan provisi Penggugat, Majelis Hakim banding memandang, bahwa pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dalam Provisi telah benar dan tepat karena gugatan provisi tersebut sudah terkait pokok perkara, dan juga lebih relevans dengan permohonan sita jaminan yang oleh Majelis Hakim

*Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam pertimbangannya telah melakukan penangguhan .Oleh sebab itu karena pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama tersebut telah dipandang benar dan tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sehingga putusan tersebut tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

## DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati apa yang menjadi dasar pertimbangan atas putusan hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang menetapkan dalam amar putusan poin 2.a)s/d.2.l),sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim banding sependapat karena pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dianggap telah benardan tepat. Dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri,namun perlu menambahkanbeberapa pertimbangan terhadapobyek yang oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi keberatan atas amar putusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang,bahwa terhadap amar putusan hakim tingkat pertama yang tidak dipermasalahkan lagi oleh kedua belah pihak, yaitu : Obyek pada amar Putusan poin : 2.a), 2.b), 2.c), 2.d),.2.e), 2.f), 2.g),sehingga dengan demikian harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang,bahwa oleh pihak Pembanding I/Terbanding II /semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Keberatanatas amar putusan hakim Tingkat pertama terhadap obyek gugatan harta bersama,yaitu :-----

1. Berupa 1 kg emas,Pembanding I keberatan obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (amar putusan poin 2.l).Obyek tersebut dianggap bukan harta, sebab pengembangan harta bawaan dari pemberian orang tuanya sebagai modal awal , berupa emas 2 ons seharga 140 juta dan uang cash 50 juta rupiah ;-----
2. Berupa 1 buah motor Honda CBR 250 CC, meskipun diakui sebagai harta yang diperoleh bersama, tetapi keberatan apabila sepeda Motor tersebut dibagi sebab telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat, bernama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir, yang saat ini digunakan untuk keperluan pendidikannya ;-----

*Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I dalam memori bandingnya, atas obyek berupa emas 1 kg diatas sebagai harta bersama, karena dianggap berasal dari pengembangan harta bawaan berupa emas 2 ons seharga 140 juta dan uang cash 50 juta rupiah, setelah Majelis Hakim banding mempelajari pertimbangan hakim Tingkat pertama dan meneliti bukti-bukti yang diajukan untuk membuktikan adanya Harta Bawaan dimaksud, hal mana didasarkan pada Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1865 KUH.Perdata yang menyebutkan : "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu".-----

Menimbang bahwa Sesuai Dengan Bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Sekarang Pembanding I, yaitu bukti T1 sampai dengan T9 yang diajukan dipersidangan tidak satupun membuktikan keberadaan harta bawaan Tergugat yaitu emas 2 ons seharga 140 juta dan uang cash 50 juta rupiah. Saksi-saksi Pembanding I/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya menyatakan sepengetahuan saksi bahwa modal usaha Jual beli Emas dahulu diberikan oleh Pak Udin (Orang tua Tergugat Konvensi), tetapi saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas tentang emas 2 ons seharga 140 juta dan uang cash 50 juta rupiah tersebut, karena tidak dapat membuktikan keberadaan harta bawaan tersebut, sehingga keberatan dan pernyataan tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa keberatan terhadap obyek berupa Honda CBR 250 CC, meskipun terbukti sebagai harta bersama, tetapi tidak menghendaki dibagi sebab telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat, bernama Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir, karena saat ini dipakai dan digunakan untuk keperluan pendidikannya;-----

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama Tentang harta tersebut dan telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 212 KHI, menyatakan: Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, untuk itu Majelis Hakim Banding menambahkan pertimbangan, bahwa terlepas terbukti atau tidaknya sebuah Hibah tersebut secara Normatif keberadaan Hibah terhadap anak dapat ditarik kembali karena dituntut oleh Penggugat, dan dalam repliknya

*Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pula mencabut gugatannya terhadap obyek tersebut, halmana disimpulkan bahwa Penggugat menarik kembali Honda CBR 250 CC tersebut sebagai harta bersama, untuk itu Harta tersebut kembali pada hukum asal yaitu Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim banding berpendapat, bahwa meskipun demikian, obyek berupa Honda CBR 250 CC tersebut terbukti sebagai harta bersama, namun karena kenyataannya saat ini, digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat untuk menjalani pendidikan sekolah dan hal tersebut juga merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya sendiri, maka selayaknya obyek tersebut tidak ditarik kembali untuk dibagi, sebab sejak semula dibeli untuk kepentingan pendidikan anak, dan akan mengecewakan yang dapat berakibat buruk karena akan memecah hubungan tali ikatan bathin dan ikatan silaturrahim antara anak dengan orang tuanya jika tetap ditarik untuk dibagi. Kalau ibu saja rela memberikan haknya atas obyek tersebut untuk kepentingan pendidikan anaknya, sepatut dan selayaknya ayah yang lebih berkewajiban dalam pendidikan anak tidak mempersoalkannya pula;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan anak menyatakan : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; (2). Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), anak berhak : a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; d. Memperoleh hak anak lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hak-hak anak tersebut yang semestinya dipenuhi orang tua, dan dengan relanya ibu (Tergugat Konvensi/ Sekarang Pemanding I) menyerahkan haknya kepada anaknya atas obyek

*Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Honda CBR 250 CC tersebut yang semula sepakat dibeli bersama untuk kepentingan pendidikan anak tersebut, maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa khusus obyek tersebut tidak dapat ditarik kembali untuk dibagi sebagai layaknya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, majelis hakim Tingkat Banding perlu menambahkan dalam amar pada poin 4 dengan kalimat : Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 2 (dua), kecuali obyek berupa Honda CBR 250 CC sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 2.h). dalam putusan dibawah ini yang ada dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat bernama: Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir, dan jika tidak dapat dibagi secara natura/Riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa Keberatan Pemanding II/semula Penggugat Konvensi dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa:-----

1. Bahwa, harta bersama berupa emas, bukan hanya 1 Kg sebagaimana yang ditetapkan hakim tingkat pertama, tetapi terdiri dari : Emas 99 seberat 2 kg, emas singapura seberat 2 kg, emas 700 seberat 1 gram, emas 300 seberat 1 gram (obyek gugatan (4.10) );-----
2. Bahwa, ada harta bersama berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada gugatan poin 4.11 yang dalam amar putusan Konvensi dinyatakan ditolak oleh hakim tingkat pertama;-----
3. Bahwa, ada harta bersama berupa bangunan gedung burung walet 5 tingkat pada obyek gugatan poin 4.12, dan juga dinyatakan ditolak oleh hakim tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa keberatan terhadap obyek gugatan (4.10) yang hanya ditetapkan emas 1 Kg sebagai harta bersama, setelah mempelajari secara seksama bukti yang ada sebagaimana telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama, ternyata oleh Pemanding II/semula Penggugat Konvensi tidak

*Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan bukti sama sekali yang dapat memperkuat dalil gugatannya, kecuali hanya : 1) bukti P.3 (Kwitansi pembelian bahan bangunan), bukti P.6 (nota Pembelian bahan bangunan) namun kwitansi/nota ini tanpa menyebutkan siapa yang membeli dan untuk apa, dan kwitansi seperti ini bersifat Umum adanya dan bukan merupakan Tanda Kepemilikan sesuatu hak dan pula bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan tidak relevans dengan obyek, oleh karena itu sebagaimana pula dikemukakan dalam pertimbangan hakim tingkat pertama, sehingga Alat bukti tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;-----

Menimbang,bahwa Keberatan mengenai adanya harta bersama berupa uang tunai sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)sebagaimana pada gugatan poin 4.11 yang dalam amar putusan Konvensi hakim tingkat pertama dinyatakan ditolak, oleh Pembanding II/semula Penggugat Konvensi tidak dapat pula mengajukan bukti sama sekali yang dapat memperkuat dalil gugatannya, halmana telah dipertimbangkan secara lengkap dan terperinci dalam pertimbangan hakim tingkat pertama ;-----

Menimbang bahwaKeberatan atas obyek gugatan 4.12(gedung burung walet 5 tingkat) Pembanding II dalam memori bandingnya, dan dihubungkan dengan bukti P7 (Surat pengantar Camat Maluku) untukpermohonan Rekomendasi Pembangunan bangunan walet di Jalan Patih Rumbih untuk diajukan kepada Bupati,Up.Kepala BPM PTSP Pulang pisau, adalah bukti adanya Surat Pengantar biasa, bukan sebagai alat bukti kepemilikan dan Permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan setelah Majelis Hakim melihat bukti T.9 (Ijin Dari Kepala BPM dan PTSP kepada Udin untuk mendirikan bangunan sarang burung walet) sebagai alat bukti, bukanlah sebuah alat buktiadanya kepemilikan adanya Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian alat bukti tersebut sangat lemah dibanding alat bukti Tergugat Konvensi sebagaimana dipertimbangkan hakim tingkat pertama, olehnya tidak dapat diterima;-----

Menimbang,bahwa terhadap Saksi Penggugat Konvensi yaitu:1) Saksi bernama: Unal hanya menerangkan gedung Sarang walet adalah Milik Penggugat Konvensi berdasarkan informasi dari warga sekitarnya;2) Saksi

*Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Masraniansah, kesaksiannya mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi sebelum perceraian terjadi bahwa bangunan sarang burung walet milik Penggugat dan Tergugat -----

Menimbang bahwa Kesaksian 2 orang saksi tersebut tidak melihat sendiri dan tidak mengetahui persis, bahwa bangunan burung walet adalah milik Penggugat dan Tergugat karena saksi 1 menerangkan atas informasi dari orang lain, saksi kedua menerangkan informasi dari Tergugat. Dengan demikian maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti atas kepemilikan Bangunan sarang walet tersebut;-----

Menimbang bahwa keinginan Penggugat meneguhkan dalil Gugatannya tersebut melalui sumpah *Confirmatoir*, yaitu sumpah yang berisi keterangan untuk meneguhkan sesuatu yang benar dari Penggugat, hal mana Sumpah *confirmatoir* adalah termasuk pada golongan sumpah tambahan sebagaimana diatur pasal 182 R.Bg bahwa hakim karena Jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah tambahan supaya dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan, dengan syarat Formil di antaranya 1) sumpah tersebut untuk melengkapi pembuktian yang sudah ada tetapi belum mencapai batas minimal 2) Bukti yang sudah ada baru bernilai bukti permulaan 3) para pihak telah tidak mampu lagi menambah alat bukti yang lain, hal mana bukti yang ada tidak memenuhi syarat adanya sumpah *Confirmatoir* ;-----

Menimbang, Bahwa Penggugat (Pembanding II), juga meminta agar dilakukan sumpah Untuk mengakhiri sengketa ini ( *decisoir*);-----

Menimbang bahwa sesuai pasal 1931 KUH Perdata bahwa Sumpah Pemutus hanya dapat diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh orang yang menggantungkan perkara pada sumpah itu.--

Menimbang, bahwa oleh karena Persengketaan dalam perkara ini, khususnya obyek yang dibantah oleh lawan in casu, adalah tentang Harta bersama dan hal ini termasuk Hukum Kebendaan( *Zaken Recht* ) maka sumpah *decisoir* tersebut tidak dapat dilakukan, untuk itu permohonan Tergugat untuk melakukan Sumpah Pemutus ( *decisoir* ) tidak dapat diterima.-----

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan sebagaimana dipertimbangkan dan diputus hakim tingkat pertama terbukti sebagai harta bersama, maka obyek tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi yakni 1/2 bagian untuk Penggugat Konvensi/Sekarang Pemanding II dan 1/2 bagian untuk Tergugat Konvensi/Sekarang Pemanding I, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 1 huruf (f), yang pada intinya, bahwa Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama suami-isteri, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun; Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dan disini tidak ditemukan fakta adanya perjanjian Perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa khusus obyek gugatan berupa Honda CBR 250 CC, yang sudah jelas digunakan untuk kepentingan pendidikan sebagaimana dipertimbangkan diatas, meskipun sebagai harta bersama sepatutnya tidak dibagi antara Penggugat dan Tergugat dan tetap dalam penguasaan anak bernama: Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir yang nanti akan dituangkan dalam amar putusan hakim Tingkat Banding sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena obyek gugatan terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga putusan hakim tingkat pertama dalam Konvensi tersebut tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding I/ Semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, mengenai nafkah anak dan biaya pendidikannya. Mengenai Gugatan Nafkah anak khususnya biaya kebutuhan

*Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup sehari-hari telah dipenuhi dan telah ditetapkan sesuai kemampuannya sebagaimana dipertimbangkan dan diputus hakim tingkat pertama, sedangkan biaya pendidikan anak yang oleh Penggugat menuntut dibayar sekaligus sejumlah Rp.552.525.000,- (Lima ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan diambilkan sebagian dari nilai harta bersama bagian Tergugat/ Sekarang Pembanding II, dianggap dan dinyatakan Cacat Formil oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);-----

Menimbang, bahwa Keberatan Penggugat rekonsensi atas putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dipandang pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, gugatan biaya pendidikan dengan sejumlah perincian sebesar Rp.552.525.000 (Lima ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai lebih dahulu, masih prematur yakni belum terjadi dan belum tentu terjadi, sehingga cacat formil, dan hal mana telah dipertimbangkan pula Hakim Tingkat pertama secara terperinci, sehingga sependapat apabila Gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);-----
2. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi Jalan untuk terpenuhinya Nafkah anak diluar biaya pendidikan yang dibayar sekaligus melalui lembaga *Ex officio*, hal tersebut sependapat karena telah sesuai dengan : SURAT EDARAN MARI Nomor 4 Tahun 2016, bahwa : Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama sebagai Yudek faksi memberikan Nafkah kepada Anak tersebut sudah tepat, tidak harus melalui Gugatan karena Nafkah anak adalah Hak dan kewajiban hakim untuk memenuhinya (*Hak Officio*) sesuai ketentuan tersebut ;-----

*Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkan beberapa tambahan pertimbangan tersebut diatas, dan karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dipandang telah benar dan tepat, maka Keberatan Pembanding I/semula Penggugat Rekonvensi terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikesampingkan, sehingga apa yang dipertimbangkan dan diputus Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvens harus dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa tambahan pertimbangan baik dalam Konvensi maupun dalam rekonvensi tersebut diatas, dan karena sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan hakim Tingkat Pertama baik Konvensi maupun dalam Rekonvensi harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Pembebanan biaya perkara dalam putusan hakim tingkat pertama secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini dipandang kurang tepat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seharusnya dibebankan kepada Penggugat Konvensi, oleh karena itu harus diperbaiki dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara terkait harta bersama dan termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Sekarang Pembanding II, sedangkan dalam perkara pada Pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/semula Tergugat Konvensi; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

*Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;-----
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps. tanggal 24 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;-----

**DALAM KONVENSİ:**-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

**DALAM PROVISI:**-----

- Menolak gugatan provisi Penggugat;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menetapkan harta berupa:-----

a. 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Jl. Cilik Riwut, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang 16,4 m dan lebar 8,1 m, dan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya;-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai;-----
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;-----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Abah Dayat;-----

b. 1 (satu) buah rumah semi permanen yang terletak di Jl. Cilik Riwut, RT. 06, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran panjang 13 m dan lebar 6,4 m, dan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya;-----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai;-----
- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah Guntur;-----

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Penggugat dengan Tergugat;-----
- c. 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, tahun 2012, Nomor Polisi KH 1242 JC, atas nama Muhammad Nasir;-----
- d.1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King, tahun 2016, Nomor Polisi KH 2400 JH, atas nama Muhammad Nasir;-----
- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, tahun 2015, Nomor Polisi KH 2009 JH atas nama Muhammad Nasir;-----
- f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Trail CRF, tahun 2017, Nomor Polisi KH 6534 JI atas nama Muhammad Nasir;-----
- g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio IM3, tahun 2017, Nomor Polisi KH 4613 JH, atas nama Muhammad Nasir;-----
- h. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CBR 250 cc, tahun 2018, Nomor Polisi KH 3396 JI, atas nama Muhammad Nasir;-----
- I. Emas Singapore seberat 1 (satu) kilogram;-----  
Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----
- 3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta-harta bersama tersebut diatas milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat;-----
- 4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas, untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat, kecuali pada diktum poin 2(dua) huruf (h) ,yang saat ini dikuasai anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Ahmad Busiri bin Muhammad Nasir, dan jika tidak dapat dibagi secara natura / riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL), dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;-----
- 5. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat point 4.9 berupa dua bidang tanah yang terletak di Desa Pangkoh II;-----
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

## DALAM REKONVENS I :

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pulang Pisau Nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Pps. tanggal 24 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1441 Hijriyah ;-----

## DALAM KONVENSI & REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Sekarang Pemanding II untuk membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Pertama sejumlah Rp4.441.000,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan kepada Pemanding I/ dahulu Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000;(Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa Tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29Zulkaidah 1441 Hijriyah,oleh kami Dr.H. Samparaja, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Zulkifli,S.H.,M.H. dan Drs.H. Moh.Mujib, M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Sidiq, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pemanding II; -----

KETUA MAJELIS,

Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Drs.H. Zulkifli, S.H.,M.H

Drs.H. Moh.Mujib, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA Plk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Sidiq, M.H

## Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 150.000** (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2020/PTA PIK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)